MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

Laporan Bank ke LPS

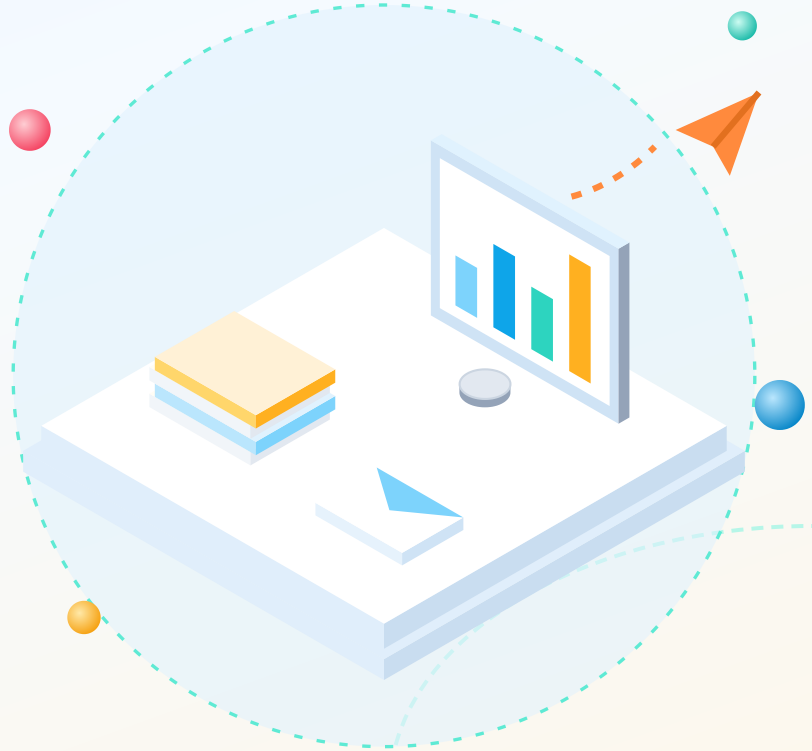
PLPS | Nomor 3/2024 | Tahun 2024

Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur jenis laporan yang wajib dikirim bank ke LPS, batas waktunya, cara kirim, dan denda keterlambatan.

KENAPA ATURAN INI ADA

PLPS 3/2024 menggantikan PLPS 6/2019 (bank umum) dan PLPS 7/2019 (BPR/BPRS) agar sejalan dengan sanksi administratif baru di UU LPS pasca-P2SK. Ditetapkan 9 Oktober 2024.

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: laporan bank peserta penjaminan

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Laporan berkala BPR/BPRS: laporan keuangan tahunan, data ringkas SCV per bank, data SCV per nasabah, dan penilaian sendiri kepatuhan.

Pasal 2 ayat (3) Sumber: lps.go.id

2 Laporan lainnya: Laporan Terintegrasi, perubahan data pokok bank, dan data detail SCV per nasabah.

Pasal 2 ayat (4) Sumber: lps.go.id

3 Laporan keuangan tahunan dikirim paling lambat 31 Mei tahun berikutnya; penilaian sendiri kepatuhan tiap 2 tahun paling lambat 30 Juni.

Pasal 9 ayat (1) Sumber: lps.go.id

4 Perubahan data pokok bank dilaporkan paling lambat 14 hari kerja setelah perubahan terjadi.

Pasal 9 ayat (2) Sumber: lps.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Terlambat kirim laporan berkala: BPR/BPRS didenda Rp100 ribu per hari kerja, paling banyak Rp3 juta per laporan; tetap wajib mengirim laporan.

Pasal 10 Sumber: lps.go.id

6 Terlambat kirim laporan lainnya dikenai teguran tertulis.

Pasal 11 Sumber: lps.go.id

7 Laporan dikirim daring lewat Sistem e-Laporan LPS dan Portal Pelaporan Terintegrasi; bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan ketepatan waktunya.

Pasal 6 dan 14 Sumber: lps.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Kirim laporan keuangan tahunan ke LPS paling lambat 31 Mei.
- Laporkan perubahan data pokok bank paling lambat 14 hari kerja.
- Kirim penilaian sendiri kepatuhan tiap 2 tahun (pertama kali 30 Juni 2025).
- Pastikan laporan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Jadwalkan pengiriman laporan keuangan tahunan ke e-Laporan LPS sebelum 31 Mei.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau tenggat semua laporan LPS dan koordinasikan penilaian sendiri kepatuhan.

Teknologi Informasi

Jaga akses dan kelancaran Sistem e-Laporan dan Portal Pelaporan Terintegrasi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SCV

Single Customer View: data simpanan dan pinjaman tiap nasabah untuk keperluan penjaminan.

Sistem e-Laporan

Aplikasi daring LPS untuk menerima laporan bank.

Data pokok bank

Informasi dasar bank (mis. identitas, pengurus) yang terdaftar di LPS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

BPR telat 10 hari kerja mengirim laporan keuangan tahunan. Berapa dendanya?

JAWABAN

Rp100 ribu x 10 = Rp1 juta (maksimal Rp3 juta per laporan).

TANYA 2

Kapan batas laporan perubahan data pokok bank?

JAWABAN

Paling lambat 14 hari kerja setelah perubahan terjadi.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan; ditetapkan 9–10–2024; mencabut PLPS 6/2019 jo. PLPS 5/2020 dan PLPS 7/2019.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Tanggal pengundangan di PDF tidak terbaca (kosong pada salinan); tanggal katalog 09–10–2024 adalah tanggal penetapan/tayang.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

lps.go.id
https://lps.go.id/plps-3-2024/

lps.go.id
https://lps.go.id/konten/unggahan/2024/10/PLPS-3-2024.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.